



KONSUL DARI RUANG PERAWATAN INTENSIF DAN STABIL DAN IGD

No. Dokumen: 01.03/384/RI/RSJMS	No. Revisi: 0	Halaman: 1 / 2
------------------------------------	------------------	-------------------

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit:
1 Maret 2019

Ditetapkan:
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA



Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM
Pembina
NIP. 19640805 199603 2 001

PENGERTIAN

Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tim OSC untuk melakukan assessment penyalahgunaan narkoba pada pasien yang dirawat di ruang perawatan lain.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk mengetahui riwayat dan tingkat penggunaan narkoba sehingga dapat menentukan rencana tindak lanjut.

KEBIJAKAN

SK Direktur No 188.4/337B/RSJMS tentang pelayanan rehabilitasi Napza

PROSEDUR

1. Ada permintaan konsul dari dokter ruangan
2. Petugas melakukan assessment sesuai dengan pedoman yang meliputi :
 - a) Status medis
 - b) Status dukungan
 - c) Status penggunaan narkoba
 - d) Status legal
 - e) Riwayat sosial
 - f) Status psikiatri
3. Ada hasil urinalisa narkoba
 - a) Jika hasil urine positif (+) sedangkan kondisi residen dalam perilaku kekerasan maka penempatannya di ruang intensif sampai keadaan tenang dan dapat diasessment
 - b) Jika hasil urine positif (+) sedangkan residen tidak dalam keadaan perilaku kekerasan maka dapat dipindah ke ruang Anggrek
 - c) Jika hasil urine negative (-) dan residen dalam keadaan putus zat maka dapat pindah ke ruang anggrek
4. Hasil assessment ditulis di status
5. Petugas membuat rencana tindak lanjut dan rekomendasi

UNIT TERKAIT

1. Ruang perawatan intensif
2. Ruang perawatan stabil
3. IGD
4. Instalasi Rekam Medis